BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan 70814
Email : bawaslu.tala@gmail.com

Pelaihari, 14 Januari 2020

Nomor : 002/K.Bawaslu Prov. KS-10/PM.01.02/I/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Tanah Laut

Di-

Tempat

A. DASAR :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Kerja KPU, KPU/KIP Aceh dan KPU/KIP Kab/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu;
6. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 2254/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2019 perihal ralat Surat Nomor 2228/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2019 tentang Pembentukan dan Masa Kerja PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Dipindai dengan CamScanner

7. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.

B. Sehubungan pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Provinsi Kalimantan Selatan, agar KPU Kabupaten Tanah Laut memperhatikan sebagai berikut :

Ketentuan Umum :

1) **Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum** : *"Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelemnggaraan Pemilu untuk memilih anggota dewan Perwakilan rakyat, dfewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis"*
2) **Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum** : *Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu"*
3) **Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum** : *"Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi"*
4) **Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum** : *"Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota"*
5) **Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum** : *"Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas:*

a. mandiri;
b. jujur;
c. adil;
d. kepastian hukum;
e. tertib;
f. kepentingan umum;
g. keterbukaan;
h. proporsionalitas;
i. profesionalitas;
j. akuntabilitas;
k.efisiensi; dan
l. efektivitas"

Dipindai dengan CamScanner

6) **Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum** : *"Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya."*

7) **Pasal 8 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota** : *"Tugas, wewenang dan kewajiban KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyusun dan menetapkan tata kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada peraturan ini."*

C. Dalam rangka mewujudkan Pemilu Demokratis, bermartabat dan berkualitas serta untuk menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan asas, prinsip dan tujuan sebagaimana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Bawaslu Kabupaten Tanah Laut menghimbau :

1. KPU Kabupaten Tanah Laut agar menjaga *integritas* dengan menjunjung tinggi *netralitas* berdasarkan ketentuan ketentuan perundang-undangan selama berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 terkait dengan rekrutmen PPK, PPS dan KPPS
2. KPU Kabupaten Tanah Laut agar dalam pelaksanaan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 memastikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
3. KPU Kabupaten Tanah Laut agar menginformasikan rekrutmen di umumkan kepada masyarakat melalui media spanduk, internet, dan media sosial lainnya;
4. Sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang : *"Anggota PPK sebanyak 5 (lima orang yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang"*
5. Sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS yaitu :
    a. Warga Negara Indonesia;

Dipindai dengan CamScanner

b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
e. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
g. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
h. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
j. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP;
k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS; dan
l. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

6. KPU Kabupaten Tanah Laut agar dalam melakukan seleksi penerimaan anggota PPK dilaksanakan secara terbuka dengan memastikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPK;
7. KPU Kabupaten Tanah Laut terkait dengan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS agar memastikan penghitungan jabatan Anggota PPK, PPS dan KPPS dalam jabatan yang sama, yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan periodisasi sebagai berikut :
    1) periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga 2008;
    2) periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013;
    3) periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018; dan
    4) periode keempat dimulai pada tahun 2019.
8. Sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 36 tahun 2018 tenteng perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok

Dipindai dengan CamScanner

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Di antara huruf e dan huruf f ayat (1) Pasal 36 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf e1, berbunyi sebagai berikut: *"tidak menjadi tim kampanye Peserta Pemilu yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik dan tim kampanye sesuai tingkatannya"*

Demikian Surat Himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
KETUA,

GUNAWAN RAHAYU

embusan disampaikan kepada YTH:

1. **Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;**
2. **Arsip.**

Dipindai dengan CamScanner